



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABD. HARIS Alias HARIS Bin MUSLIMIN;

Tempat lahir : Goa;

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 Oktober 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Sumber Rejeki Kecamatan Watubangga
Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aswir, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 18 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 11/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 11/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Baju batik warna merah.
 - 1 (satu) buah Baju dalam warna merah darah
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna Hitam
 - 1 (satu) Bilah Pisau badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang dari hulu ke ujung + 26 cm (dua puluh enam senti meter), lebar paling lebar + 1,7 cm (satu koma tujuh senti meter), salah satu sisinya tajam, ujung besinya runcing, gagang dan warangkanya terbuat dari kayu berwarna cokelat tua
 - 1 (satu) Bilah Parang Malaysia yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang dari hulu ke ujung + 52 cm (lima puluh dua senti meter), lebar paling lebar + 3,5 cm (tiga koma lima senti meter), salah satu sisinya tajam, ujung besinya runcing, gagangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat muda dan diikat menggunakan tali warna hijau
 - 1 (satu) Bilah Parang sejenis Samurai yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang dari hulu ke ujung + 50,5 cm (lima puluh koma lima senti meter), lebar paling lebar + 2,5 cm (dua koma lima senti meter), salah satu sisinya tajam, ujung besinya sedikit runcing, gagangnya terbuat dari bahan plastik warna hitam dan diikat menggunakan tali warna hitam

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah Parang Malaysia yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang dari hulu ke ujung + 61 cm (enam puluh satu senti meter), lebar paling lebar + 3,5 cm (tiga koma lima senti meter), salah satu sisinya tajam, ujung besinya runcing, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat.

Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa Sufriadi alias Supriadi Bin Darwis;

4. Membebaskan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa ABD. HARIS Alias HARIS Bin MUSLIMIN pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Oktober 2021 bertempat di dekat kebun jagung dan kebun jati yang berada di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita, saksi Sufriadi pergi dari tempat kerja saksi Nurdin dan hendak menuju ke tempat penyulingan nilam, tetapi kemudian saksi Sufriadi melihat Abdul Karim melintas menuju ke Dusun II Desa Sumber Rejeki padahal Abdul Karim sudah dilarang untuk masuk lagi di Desa Sumber Rejeki sehingga saksi Sufriadi kembali lagi ke tempat kerja saksi Nurdin dan menunggu kedatangan Abdul Karim. Disamping itu, terdakwa yang mengantar ibunya dengan menaiki sepeda motor menuju ke pesta di Dusun II sempat berhenti dulu di pertigaan rumah saksi Muhammad karena

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar jika ada Abdul Karim di pesta, lalu ibunya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muhammad sedangkan terdakwa kembali ke tempat penyulingan nilam dan mengambil sebilah pisau badik. Setelah itu terdakwa kembali ke pertigaan rumah saksi Muhammad dengan berjalan kaki.

- Setelah tiba di pertigaan rumah saksi Muhammad atau depan rumah tempat kerja saksi Nurdin, selang beberapa menit datanglah Abdul Karim dengan menaiki motor lalu terdakwa ke tengah jalan dan melemparkan batu ke arah Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak mengenai tubuh Abdul Karim, selanjutnya Abdul Karim turun dari motor dan mencabut pisau badiknya dari pinggang sebelah kiri, dan melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil parang yang berada di tempat kerja saksi Nurdin kemudian saksi Sufriadi juga mengambil satu batang kayu panjang sekitar 1,5 meter sehingga Abdul Karim langsung lari masuk ke dalam rumah saksi Muhammad lewat pintu depan, dan terdakwa menyusul ke bagian depan rumah serta berteriak-teriak menyuruh Abdul Karim untuk keluar rumah. Di sisi lain, saksi Sufriadi lari menyusul ke belakang rumah dan masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, selanjutnya saksi Sufriadi memukulkan kayu ke tubuh Abdul Karim dan sempat ditangkis oleh Abdul Karim sehingga kayu terlepas dari pegangan saksi Sufriadi lalu kayu diambil oleh Abdul Karim, lantas saksi Sufriadi mengambil batu yang ada di dalam rumah dan melemparkan ke arah Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh Abdul Karim.
- Bahwa pada saat Abdul Karim dan saksi Sufriadi di dalam rumah saksi Muhammad, kemudian datanglah saksi Rano dengan menaiki motor hendak pulang dari kebun dan akhirnya berhenti di pertigaan jalan depan rumah saksi Muhammad karena melihat banyak orang sudah berkumpul. Selanjutnya saksi Rano turun dari motor dan berjalan kaki ke depan rumah saksi Muhammad dengan membawa sebilah parang jenis samurai, setelah itu Abdul Karim keluar dari dalam rumah lewat pintu depan sambil membawa badik dan kayu menuju ke samping kiri rumah kemudian lari pergi ke alang-alang atau kebun di belakang rumah, lalu terdakwa juga lari mengejar Abdul Karim dengan membawa parang dan badik, disusul setelah terdakwa adalah saksi Sufriadi setelah keluar dari dalam rumah lewat pintu belakang lalu saksi Rano yang paling belakang dengan membawa parang jenis samurai, setelah itu saksi Sufriadi dan saksi Rano yang hampir berdampingan mengejar kemudian saksi Sufriadi meminta parang yang dibawa oleh saksi Rano sehingga saksi Rano kemudian memberikan parangnya kepada saksi Sufriadi dan saksi Rano berjalan kembali ke rumah saksi Muhammad kemudian mengambil parang yang diletakkan oleh saksi Samsir di depan



rumahnya setelah itu kembali lagi menyusul terdakwa dan saksi Sufriadi mengejar Abdul Karim.

- Bahwa setelah terdakwa, saksi Sufriadi dan saksi Rano mengejar Abdul Karim melewati sungai, kebun kelapa, tanaman nilam, rumput gajah hingga kurang lebih sejauh 1 (satu) km jaraknya dari rumah saksi Muhammad, akhirnya setelah tiba di sekitar kebun jagung dan kebun jati, Abdul Karim terlihat oleh terdakwa sedang duduk di atas gunung-gunung samping pohon jati menghadap ke tanaman jagung lalu terdakwa berteriak "Ada Karim disini !" dan terdengar oleh saksi Sufriadi kemudian terdakwa lebih dulu yang berhadapan dengan Abdul Karim setelah itu saksi Sufriadi muncul dari arah belakang Abdul Karim sehingga Abdul Karim berada di tengah-tengah antara terdakwa didepannya dengan saksi Sufriadi dibelakangnya, lalu saksi Sufriadi memukul pundak belakang Abdul Karim sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu dengan kedua tangannya yang dipegang berdempet dengan parang, selanjutnya kayu dibuang dan saksi Sufriadi langsung mengayunkan parang dengan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian pundak sebelah kiri Abdul Karim sehingga Abdul Karim jatuh tersungkur ke arah pohon jati dan terdakwa mengikuti hingga akhirnya menaiki punggung Abdul Karim yang tengkurap, lalu terdakwa menikam perut sebelah kanan dan bagian dada secara berulang kali atau lebih dari 3 (tiga) kali menggunakan pisau badik dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa menjambak rambut dan menarik rambut Abdul Karim lalu terdakwa mencoba mengiris leher tapi karena tidak tajam leher Abdul Karim tidak sampai teriris namun selanjutnya terdakwa menusuk leher sebanyak 2 (dua) kali dan saat pisau badiknya menusuk di dalam leher Abdul Karim, kemudian terdakwa mendorong pisau badik hingga keluar dan leher Abdul Karim sampai robek. Setelah itu terdakwa membalikkan badan Abdul Karim dan menyandarkannya di samping pohon jati. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dibelakang saksi Sufriadi yang sambil membawa parangnya, parang yang dibawa terdakwa, badik milik Abdul Karim dan kayu, selanjutnya terdakwa dan saksi Sufriadi bersembunyi di hutan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menikam atau menusuk bagian perut, dada, dan leher hingga membuat leher Abdul Karim robek, lalu saksi Sufriadi memukul kayu dan mengayunkan parang kepada Abdul Karim kemudian saksi Rano yang sebelumnya memberikan parang kepada terdakwa kemudian digunakan oleh terdakwa parangi Abdul Karim, telah menyebabkan Abdul Karim meninggal dunia akibat luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Watubangga Nomor VER/445/1267 dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2021, ditandatangani oleh dr. Fadli menerangkan tempat dan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



waktu pemeriksaan yaitu IGD Puskesmas Watubangga tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita dengan hasil pemeriksaan Perluasan Intravital yang ditemukan :

- 1) Wajah : terdapat sebuah luka terbuka pada pipi sebelah kiri sampai daun telinga kiri, dengan ukuran panjang tujuh koma tiga sentimeter, lebar nol koma sembilan sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, tepi rata, luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- 2) Dahi : terdapat sebuah luka terbuka pada dahi sisi, bentuk tidak berturan, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, Lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- 3) Leher :
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada leher depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar enam sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, jaringan ikat, jaringan otot, dan tulang , dasar luka tulang tulang.
 - Terdapat sebuah luka terbuka, pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka, pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma Delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter , tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dada : Terdapat beberapa luka pada bentuk tidak teratur, dengan luka terbesar berukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dan luka terkecil dengan ukuran panjang nol koma satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Tepi tidak rata, warna kemerahan.
- 5) Punggung :
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung bawah sisi kanan, bentuk teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung sisi bawah, bentuk teratur, dengan ukuran panjang kanan dua koma tujuh sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.
 - Terdapat sebuah luka pada sebuah punggung bawah tengah, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.
- 6) Perut :
 - terdapat sebuah luka terbuka pada perut sisi kiri atas, bentuk teratur , dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka sulit dinilai.
 - terdapat sebuah luka terbuka pada perut kiri samping, bentuk teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena luka di rongga perut, tepi rata, terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka sulit dinilai.
 - terdapat sebuah luka terbuka pada perut kanan samping, bentuk teratur, dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter, dalam satu koma enam sentimeter, luka terdiri atas kulit dan jaringan lemak, dasar luka jaringan lemak.
- 7) Tangan Kanan :
 - terdapat sebuah luka terbuka pada jari telunjuk kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot.

- terdapat sebuah luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima koma Sembilan sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.
- terdapat sebuah luka pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi teratur, warna kemerahan.
- terdapat sebuah luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.

Kesimpulannya : perkiraan waktu kematian 2-12 (dua sampai dua belas) jam sebelum pemeriksaan, luka-luka tersebut di atas akibat persentuhan benda tajam dan persentuhan tumpul, ditemukan tanda-tanda anemis (perdarahan).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa ABD. HARIS Alias HARIS Bin MUSLIMIN pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Oktober 2021 bertempat di dekat kebun jagung dan kebun jati yang berada di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka atau setidaknya – setidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, '*yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain*', perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita, saksi Sufriadi pergi dari tempat kerja saksi Nurdin dan hendak menuju ke tempat penyulingan nilam, tetapi kemudian saksi Sufriadi melihat Abdul Karim melintas menuju ke Dusun II Desa Sumber Rejeki padahal Abdul Karim sudah dilarang untuk masuk lagi di Desa Sumber Rejeki sehingga saksi Sufriadi kembali lagi ke tempat kerja saksi Nurdin dan menunggu kedatangan Abdul Karim. Disamping itu, terdakwa yang mengantar ibunya dengan menaiki sepeda motor menuju ke pesta di Dusun II sempat berhenti dulu di pertigaan rumah saksi Muhammad karena mendengar jika ada Abdul Karim di pesta, lalu ibunya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muhammad sedangkan terdakwa kembali ke tempat penyulingan nilam dan mengambil sebilah pisau badik. Setelah itu terdakwa kembali ke pertigaan rumah saksi Muhammad dengan berjalan kaki.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



- Setelah tiba di pertigaan rumah saksi Muhammad atau depan rumah tempat kerja saksi Nurdin, selang beberapa menit datanglah Abdul Karim dengan menaiki motor lalu terdakwa ke tengah jalan dan melemparkan batu ke arah Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak mengenai tubuh Abdul Karim, selanjutnya Abdul Karim turun dari motor dan mencabut pisau badiknya dari pinggang sebelah kiri, dan melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil parang yang berada di tempat kerja saksi Nurdin kemudian saksi Sufriadi juga mengambil satu batang kayu panjang sekitar 1,5 meter sehingga Abdul Karim langsung lari masuk ke dalam rumah saksi Muhammad lewat pintu depan, dan terdakwa menyusul ke bagian depan rumah serta berteriak-teriak menyuruh Abdul Karim untuk keluar rumah. Di sisi lain, saksi Sufriadi lari menyusul ke belakang rumah dan masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, selanjutnya saksi Sufriadi memukulkan kayu ke tubuh Abdul Karim dan sempat ditangkis oleh Abdul Karim sehingga kayu terlepas dari pegangan saksi Sufriadi lalu kayu diambil oleh Abdul Karim, lantas saksi Sufriadi mengambil batu yang ada di dalam rumah dan melemparkan ke arah Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh Abdul Karim.
- Bahwa pada saat Abdul Karim dan saksi Sufriadi di dalam rumah saksi Muhammad, kemudian datanglah saksi Rano dengan menaiki motor hendak pulang dari kebun dan akhirnya berhenti di pertigaan jalan depan rumah saksi Muhammad karena melihat banyak orang sudah berkumpul. Selanjutnya saksi Rano turun dari motor dan berjalan kaki ke depan rumah saksi Muhammad dengan membawa sebilah parang jenis samurai, setelah itu Abdul Karim keluar dari dalam rumah lewat pintu depan sambil membawa badik dan kayu menuju ke samping kiri rumah kemudian lari pergi ke alang-alang atau kebun di belakang rumah, lalu terdakwa juga lari mengejar Abdul Karim dengan membawa parang dan badik, disusul setelah terdakwa adalah saksi Sufriadi setelah keluar dari dalam rumah lewat pintu belakang lalu saksi Rano yang paling belakang dengan membawa parang jenis samurai, setelah itu saksi Sufriadi dan saksi Rano yang hampir berdampingan mengejar kemudian saksi Sufriadi meminta parang yang dibawa oleh saksi Rano sehingga saksi Rano kemudian memberikan parangnya kepada saksi Sufriadi dan saksi Rano berjalan kembali ke rumah saksi Muhammad kemudian mengambil parang yang diletakkan oleh saksi Samsir di depan rumahnya setelah itu kembali lagi menyusul terdakwa dan saksi Sufriadi mengejar Abdul Karim.
- Bahwa setelah terdakwa, saksi Sufriadi dan saksi Rano mengejar Abdul Karim melewati sungai, kebun kelapa, tanaman nilam, rumput gajah hingga kurang lebih sejauh 1 (satu) km jaraknya dari rumah saksi Muhammad, akhirnya setelah tiba di



sekitar kebun jagung dan kebun jati, Abdul Karim terlihat oleh terdakwa sedang duduk di atas gunung-gunung samping pohon jati menghadap ke tanaman jagung lalu terdakwa berteriak "Ada Karim disini !" dan terdengar oleh saksi Sufriadi kemudian terdakwa lebih dulu yang berhadapan dengan Abdul Karim setelah itu saksi Sufriadi muncul dari arah belakang Abdul Karim sehingga Abdul Karim berada di tengah-tengah antara terdakwa didepannya dengan saksi Sufriadi dibelakangnya, lalu saksi Sufriadi memukul pundak belakang Abdul Karim sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu dengan kedua tangannya yang dipegang berdempet dengan parang, selanjutnya kayu dibuang dan saksi Sufriadi langsung mengayunkan parang dengan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian pundak sebelah kiri Abdul Karim sehingga Abdul Karim jatuh tersungkur ke arah pohon jati dan terdakwa mengikuti hingga akhirnya menaiki punggung Abdul Karim yang tengkurap, lalu terdakwa menikam perut sebelah kanan dan bagian dada secara berulang kali atau lebih dari 3 (tiga) kali menggunakan pisau badik dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa menjambak rambut dan menarik rambut Abdul Karim lalu terdakwa mencoba mengiris leher tapi karena tidak tajam leher Abdul Karim tidak sampai teriris namun selanjutnya terdakwa menusuk leher sebanyak 2 (dua) kali dan saat pisau badiknya menusuk di dalam leher Abdul Karim, kemudian terdakwa mendorong pisau badik hingga keluar dan leher Abdul Karim sampai robek. Setelah itu terdakwa membalikkan badan Abdul Karim dan menyandarkannya di samping pohon jati. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dibelakang saksi Sufriadi yang sambil membawa parangnya, parang yang dibawa terdakwa, badik milik Abdul Karim dan kayu, selanjutnya terdakwa dan saksi Sufriadi bersembunyi di hutan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menikam atau menusuk bagian perut, dada, dan leher hingga membuat leher Abdul Karim robek, lalu saksi Sufriadi memukul kayu dan mengayunkan parang kepada Abdul Karim kemudian saksi Rano yang sebelumnya memberikan parang kepada terdakwa kemudian digunakan oleh terdakwa parangi Abdul Karim, telah menyebabkan Abdul Karim meninggal dunia akibat luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Watubangga Nomor VER/445/1267 dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2021, ditandatangani oleh dr. Fadli menerangkan tempat dan waktu pemeriksaan yaitu IGD Puskesmas Watubangga tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita dengan hasil pemeriksaan Perluasan Intravital yang ditemukan :

- 1) Wajah : terdapat sebuah luka terbuka pada pipi sebelah kiri sampai daun telinga kiri, dengan ukuran panjang tujuh koma tiga sentimeter, lebar nol koma

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



sembilan sentimeter, dalam nol koma. tiga sentimeter, tepi rata, luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.

2) Dahi : terdapat sebuah luka terbuka pada dahi sisi, bentuk tidak berturan, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, Lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.

3) Leher :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada leher depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar enam sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, jaringan ikat, jaringan otot, dan tulang , dasar luka tulang tulang.

- Terdapat sebuah luka terbuka, pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.

- Terdapat sebuah luka terbuka, pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.

- Terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.

- Terdapat sebuah luka terbuka pada sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma Delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.

- Terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter , tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.

4) Dada : Terdapat beberapa luka pada bentuk tidak teratur, dengan luka terbesar berukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dan luka terkecil dengan ukuran panjang nol koma satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Tepi tidak rata, warna kemerahan.

5) Punggung :



- Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung bawah sisi kanan, bentuk teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.
- Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung sisi bawah, bentuk teratur, dengan ukuran panjang kanan dua koma tujuh sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.
- Terdapat sebuah luka pada sebuah punggung bawah tengah, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.

6) Perut :

- terdapat sebuah luka terbuka pada perut sisi kiri atas, bentuk teratur , dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka sulit dinilai.
- terdapat sebuah luka terbuka pada perut kiri samping, bentuk teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena luka di rongga perut, tepi rata, terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka sulit dinilai.
- terdapat sebuah luka terbuka pada perut kanan samping, bentuk teratur, dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter, dalam satu koma enam sentimeter, luka terdiri atas kulit dan jaringan lemak, dasar luka jaringan lemak.

7) Tangan Kanan :

- terdapat sebuah luka terbuka pada jari telunjuk kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot.
- terdapat sebuah luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima koma Sembilan sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat sebuah luka pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi teratur, warna kemerahan.
- terdapat sebuah luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.

Kesimpulannya : perkiraan waktu kematian 2-12 (dua sampai dua belas) jam sebelum pemeriksaan, luka-luka tersebut di atas akibat persentuhan benda tajam dan persentuhan tumpul, ditemukan tanda-tanda anemis (perdarahan).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABD. HARIS Alias HARIS Bin MUSLIMIN pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Oktober 2021 bertempat di dekat kebun jagung dan kebun jati yang berada di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka atau setidaknya – tidaknya pada salah satu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita, saksi Sufriadi pergi dari tempat kerja saksi Nurdin dan hendak menuju ke tempat penyulingan nilam, tetapi kemudian saksi Sufriadi melihat Abdul Karim melintas menuju ke Dusun II Desa Sumber Rejeki padahal Abdul Karim sudah dilarang untuk masuk lagi di Desa Sumber Rejeki sehingga saksi Sufriadi kembali lagi ke tempat kerja saksi Nurdin dan menunggu kedatangan Abdul Karim. Disamping itu, terdakwa yang mengantar ibunya dengan menaiki sepeda motor menuju ke pesta di Dusun II sempat berhenti dulu di pertigaan rumah saksi Muhammad karena mendengar jika ada Abdul Karim di pesta, lalu ibunya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muhammad sedangkan terdakwa kembali ke tempat penyulingan nilam dan mengambil sebilah pisau badik. Setelah itu terdakwa kembali ke pertigaan rumah saksi Muhammad dengan berjalan kaki.
- Setelah tiba di pertigaan rumah saksi Muhammad atau depan rumah tempat kerja saksi Nurdin, selang beberapa menit datanglah Abdul Karim dengan menaiki motor lalu terdakwa ke tengah jalan dan melemparkan batu ke arah Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak mengenai tubuh Abdul Karim, selanjutnya Abdul

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



Karim turun dari motor dan mencabut pisau badiknya dari pinggang sebelah kiri, dan melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil parang yang berada di tempat kerja saksi Nurdin kemudian saksi Sufriadi juga mengambil satu batang kayu panjang sekitar 1,5 meter sehingga Abdul Karim langsung lari masuk ke dalam rumah saksi Muhammad lewat pintu depan, dan terdakwa menyusul ke bagian depan rumah serta berteriak-teriak menyuruh Abdul Karim untuk keluar rumah. Di sisi lain, saksi Sufriadi lari menyusul ke belakang rumah dan masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, selanjutnya saksi Sufriadi memukulkan kayu ke tubuh Abdul Karim dan sempat ditangkis oleh Abdul Karim sehingga kayu terlepas dari pegangan saksi Sufriadi lalu kayu diambil oleh Abdul Karim, lantas saksi Sufriadi mengambil batu yang ada di dalam rumah dan melemparkan ke arah Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh Abdul Karim.

- Bahwa pada saat Abdul Karim dan saksi Sufriadi di dalam rumah saksi Muhammad, kemudian datanglah saksi Rano dengan menaiki motor hendak pulang dari kebun dan akhirnya berhenti di pertigaan jalan depan rumah saksi Muhammad karena melihat banyak orang sudah berkumpul. Selanjutnya saksi Rano turun dari motor dan berjalan kaki ke depan rumah saksi Muhammad dengan membawa sebilah parang jenis samurai, setelah itu Abdul Karim keluar dari dalam rumah lewat pintu depan sambil membawa badik dan kayu menuju ke samping kiri rumah kemudian lari pergi ke alang-alang atau kebun di belakang rumah, lalu terdakwa juga lari mengejar Abdul Karim dengan membawa parang dan badik, disusul setelah terdakwa adalah saksi Sufriadi setelah keluar dari dalam rumah lewat pintu belakang lalu saksi Rano yang paling belakang dengan membawa parang jenis samurai, setelah itu saksi Sufriadi dan saksi Rano yang hampir berdampingan mengejar kemudian saksi Sufriadi meminta parang yang dibawa oleh saksi Rano sehingga saksi Rano kemudian memberikan parangnya kepada saksi Sufriadi dan saksi Rano berjalan kembali ke rumah saksi Muhammad kemudian mengambil parang yang diletakkan oleh saksi Samsir di depan rumahnya setelah itu kembali lagi menyusul terdakwa dan saksi Sufriadi mengejar Abdul Karim.
- Bahwa setelah terdakwa, saksi Sufriadi dan saksi Rano mengejar Abdul Karim melewati sungai, kebun kelapa, tanaman nilam, rumput gajah hingga kurang lebih sejauh 1 (satu) km jaraknya dari rumah saksi Muhammad, akhirnya setelah tiba di sekitar kebun jagung dan kebun jati, Abdul Karim terlihat oleh terdakwa sedang duduk di atas gunung-gunung samping pohon jati menghadap ke tanaman jagung lalu terdakwa berteriak "Ada Karim disini !" dan terdengar oleh saksi Sufriadi kemudian terdakwa lebih dulu yang berhadapan dengan Abdul Karim setelah itu

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



saksi Sufriadi muncul dari arah belakang Abdul Karim sehingga Abdul Karim berada di tengah-tengah antara terdakwa didepannya dengan saksi Sufriadi dibelakangnya, lalu saksi Sufriadi memukul pundak belakang Abdul Karim sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu dengan kedua tangannya yang dipegang berdempet dengan parang, selanjutnya kayu dibuang dan saksi Sufriadi langsung mengayunkan parang dengan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali ke bagian pundak sebelah kiri Abdul Karim sehingga Abdul Karim jatuh tersungkur ke arah pohon jati dan terdakwa mengikuti hingga akhirnya menaiki punggung Abdul Karim yang tengkurap, lalu terdakwa menikam perut sebelah kanan dan bagian dada secara berulang kali atau lebih dari 3 (tiga) kali menggunakan pisau badik dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa menjambak rambut dan menarik rambut Abdul Karim lalu terdakwa mencoba mengiris leher tapi karena tidak tajam leher Abdul Karim tidak sampai teriris namun selanjutnya terdakwa menusuk leher sebanyak 2 (dua) kali dan saat pisau badiknya menusuk di dalam leher Abdul Karim, kemudian terdakwa mendorong pisau badik hingga keluar dan leher Abdul Karim sampai robek. Setelah itu terdakwa membalikkan badan Abdul Karim dan menyandarkannya di samping pohon jati. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dibelakang saksi Sufriadi yang sambil membawa parangnya, parang yang dibawa terdakwa, badik milik Abdul Karim dan kayu, selanjutnya terdakwa dan saksi Sufriadi bersembunyi di hutan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menikam atau menusuk bagian perut, dada, dan leher hingga membuat leher Abdul Karim robek, lalu saksi Sufriadi memukul kayu dan mengayunkan parang kepada Abdul Karim kemudian saksi Rano yang sebelumnya memberikan parang kepada terdakwa kemudian digunakan oleh terdakwa parangi Abdul Karim, telah menyebabkan Abdul Karim meninggal dunia akibat luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Watubangga Nomor VER/445/1267 dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2021, ditandatangani oleh dr. Fadli menerangkan tempat dan waktu pemeriksaan yaitu IGD Puskesmas Watubangga tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita dengan hasil pemeriksaan Perluakan Intravital yang ditemukan :

- 1) Wajah : terdapat sebuah luka terbuka pada pipi sebelah kiri sampai daun telinga kiri, dengan ukuran panjang tujuh koma tiga sentimeter, lebar nol koma sembilan sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, tepi rata, luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- 2) Dahi : terdapat sebuah luka terbuka pada dahi sisi, bentuk tidak berturan, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, Lebar satu koma delapan

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.

3) Leher :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada leher depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar enam sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, jaringan ikat, jaringan otot, dan tulang , dasar luka tulang tulang.
- Terdapat sebuah luka terbuka, pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- Terdapat sebuah luka terbuka, pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- Terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- Terdapat sebuah luka terbuka pada sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma Delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
- Terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter , tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.

4) Dada : Terdapat beberapa luka pada bentuk tidak teratur, dengan luka terbesar berukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dan luka terkecil dengan ukuran panjang nol koma satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Tepi tidak rata, warna kemerahan.

5) Punggung :

- Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung bawah sisi kanan, bentuk teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



- Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung sisi bawah, bentuk teratur, dengan ukuran panjang kanan dua koma tujuh sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.
- Terdapat sebuah luka pada sebuah punggung bawah tengah, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.

6) Perut :

- terdapat sebuah luka terbuka pada perut sisi kiri atas, bentuk teratur , dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka sulit dinilai.
- terdapat sebuah luka terbuka pada perut kiri samping, bentuk teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena luka di rongga perut, tepi rata, terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka sulit dinilai.
- terdapat sebuah luka terbuka pada perut kanan samping, bentuk teratur, dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter, dalam satu koma enam sentimeter, luka terdiri atas kulit dan jaringan lemak, dasar luka jaringan lemak.

7) Tangan Kanan :

- terdapat sebuah luka terbuka pada jari telunjuk kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot.
- terdapat sebuah luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima koma Sembilan sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.
- terdapat sebuah luka pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi teratur, warna kemerahan.
- terdapat sebuah luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulannya : perkiraan waktu kematian 2-12 (dua sampai dua belas) jam sebelum pemeriksaan, luka-luka tersebut di atas akibat persentuhan benda tajam dan persentuhan tumpul, ditemukan tanda-tanda anemis (perdarahan);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurdin Kila Alias Nurdin Bin Suddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah masalah menghilangkan nyawa korban Abdul Karim yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kebun jati Desa Sumber Rejeki Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, Saksi hanya tahu dari informasi masyarakat;
- Bahwa waktu kejadian, Saksi berada di dekat rumah saksi Muhammad sedang membuat bangunan rumah milik anak Saksi sejak pagi dengan dibantu oleh Supriyadi;
- Bahwa pada waktu Saksi bekerja, Saksi melihat Korban pulang dari pesta kemudian Saksi melihat terdakwa Haris melempar Korban menggunakan batu, dan saat itu Korban lari masuk kedalam rumah saksi Muhammad;
- Bahwa ketika terdakwa Haris melempar korban, terdakwa Haris berada di depan rumah saksi Muhammad;
- Bahwa setelah Korban masuk kedalam rumah saksi Muhammad, terdakwa Haris menyuruh keluar Korban dengan berkata "*sulu'ko,(keluar kau) kenapa ko datang sini?*";
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat terdakwa Haris memegang badik, dan ada parang dibelakangnya;
- Bahwa ketika Korban lari masuk kedalam rumah saksi Muhammad, Korban waktu itu juga memegang badik dan Saksi melihat Syamsir (anak saksi Muhammad) masuk juga kedalam rumah tersebut untuk mengambil anak dan istrinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Korban keluar dari rumah saksi Muhammad lewat depan dan lari kesamping rumah, kemudian terdakwa Haris mengejar Korban, dan dibelakangnya Saksi melihat Supriadi ikut dengan cara berjalan sambil memegang kayu, Saksi juga melihat Rano, tetapi Saksi tidak melihat

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



Rano memegang alat ditangannya, setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi, namun kemudian ada polisi datang kerumah Saksi mengambil parang Malaysia milik Saksi yang katanya parang tersebut di ambil oleh Rano;

- Bahwa sebelum kejadian, waktu itu Saksi simpan parang Saksi di dalam rumah saksi Muhammad waktu Saksi singgah minum kopi, kemudian Saksi pergi mengerjakan rumah anak Saksi, namun setelah kejadian, saat Saksi akan pulang kerumah parang tersebut sudah ada di luar rumah saksi Muhammad;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa parang tersebut sudah berada di luar rumah saksi Muhammad;
- Bahwa yang Saksi tahu ada cerita bahwa Korban ada hubungan khusus dengan keponakannya sendiri yang bernama Hasni, kemudian masalah tersebut sudah dimediasi di Kantor Polsek Watubangga dengan keputusan Korban harus keluar dari kampung, dan setelah mediasi Korban dan Hasni langsung keluar dari kampung (Desa Sumber Rejeki) namun kurang lebih sebulan Korban datang lagi untuk menghadiri pesta pernikahan keluarganya;
- Bahwa Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi dengar ada perjanjian damai antara keluarga Korban dengan Terdakwa, dan istri Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Kasman Bin Abdul Muchtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah masalah menghilangkan nyawa korban Abdul Karim yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kebun jati Desa Sumber Rejeki Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, namun Terdakwa Haris yang langsung memberitahukan kepada Saksi sekitar pukul 17.30 Wita dan waktu itu saksi Muhammad juga datang dengan menggunakan motor;
- Bahwa pada hari itu Saksi berada di rumah kemudian mendengar ada keributan sehingga Saksi keluar rumah dengan berjalan kaki, dan saat Saksi hendak menuju ke pertigaan jalan dekat rumah saksi Muhammad, Saksi bertemu dengan terdakwa Haris, kemudian terdakwa Haris mengatakan "sudah kudapat Karim, sudah kupotongmi" sambil terdakwa Haris juga memperlihatkan luka di kepalanya, yang mana terdakwa Haris saat itu memegang pisau tapi masih dengan sarungnya;



- Bahwa antara Korban dengan Terdakwa pernah ada masalah di kampung, kurang lebih setahun yang lalu, Korban berzinah dengan keponakan kandungnya sendiri yang bernama Hasni yang merupakan anak dari kakak kandung Korban dan Terdakwa sebagai keluarga merasa malu;
- Bahwa masalah perzinahan tersebut waktu itu sudah dimediasi di Kantor Desa dan di Polsek Watubangga, dan yang Saksi dengar bahwa Korban dan Hasni dilarang tinggal di Desa Sumber Rejeki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Korban tinggal dimana setelah dilarang tinggal di Desa Sumber Rejeki;
- Bahwa Korban dengan inisiatif sendiri keluar dari kampung, namun kurang lebih sebulan Korban datang lagi untuk menghadiri pesta pernikahan keluarganya;
- Bahwa kurang lebih setahun Korban tinggal bersama Hasni;
- Bahwa yang Saksi dengar ada perjanjian damai antara keluarga korban dengan Terdakwa, dan Istri Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa di rumah saksi Muhammad;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Muhammad Bin Leppu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah masalah menghilangkan nyawa korban Abdul Karim yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kebun jati Desa Sumber Rejeki Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, namun Saksi tahu dari terdakwa Haris yang menceritakan kejadian kepada saksi Kasman;
- Bahwa pada waktu itu Saksi baru pulang dari kebun dan melihat saksi Kasman dan terdakwa Haris sedang bercerita, yang mana terdakwa Haris masih memegang badik dan Saksi melihat ada darah segar ditangan dan pipi terdakwa Haris, kemudian Saksi menanyakan kenapa banyak darah ditanganmu? dan terdakwa Haris mengatakan "habiska baku potong dengan Karim";
- Bahwa waktu itu Saksi mengajak terdakwa Haris naik ke Motor Saksi untuk menyerahkan diri ke Polsek, akan tetapi terdakwa Haris tidak mau, lalu Saksi pulang dan Polisi sudah ada kemudian bersama -sama ke tempat kejadian, dan Saksi melihat Korban sudah terbaring (miring kiri) ditanah dengan tersandar di pohon jati dengan luka robek pada lehernya dan berlumuran darah dan dalam keadaan sudah meninggal;
- Bahwa Saksi melihat semua luka Korban, karena Saksi juga ikut mandikan jenazahnya;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



- Bahwa luka Korban yakni robek pada leher, luka robek pada lengan kanannya, luka tikam pada perut sebelah kanan dan luka tikam pada dada depan;
- Bahwa antara Korban dengan Terdakwa pernah ada masalah di kampung, kurang lebih setahun lalu, Korban berzinah dengan keponakan kandungnya sendiri yang bernama Hasni yang merupakan anak dari kakak kandung Korban dan Terdakwa sebagai keluarga merasa malu;
- Bahwa masalah perzinahan tersebut waktu itu sudah dimediasi di Kantor Desa dan di Polsek Watubangga, dan yang Saksi dengar korban keluar dari kampung, namun kurang lebih sebulan Korban datang lagi untuk menghadiri pesta pernikahan keluarganya;
- Bahwa yang Saksi dengar ada perjanjian damai antara keluarga korban dengan Terdakwa, dan Istri Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa di rumah saksi Muhammad;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Suriani Binti Libu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah masalah menghilangkan nyawa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kebun jati Desa Sumber Rejeki Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah Karim yang merupakan suami Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan tersebut Saksi hanya tahu dari cerita orang bahwa Terdakwa membunuh suami Saksi;
 - Bahwa ketika kejadian pembunuhan tersebut, Saksi berada di kebun yang jaraknya sekitar 2 (dua) km dari rumah, dan nanti sekitar pukul 18.00 wita baru Saksi pulang;
 - Bahwa Saksi berangkat ke kebun dengan menggunakan sepeda Motor;
 - Bahwa anak Saksi ada 3 (tiga) dan semuanya masih bersekolah di SD;
 - Bahwa Korban sudah kurang lebih setahun tidak tinggal bersama Saksi, Korban keluar rumah tanpa pemberitahuan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana Korban tinggal setelah keluar dari rumah, dan Korban tidak pernah lagi menafkahi Saksi dan anak-anak Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Hasni adalah keponakan kandung Korban, karena dulu Hasni tinggal bersama Saksi dan Korban, dan Saksi yang merawatnya sampai besar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana Hasni, karena ketika Korban keluar dari rumah, Hasni juga menghilang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Korban ada hubungan khusus dengan Hasni;
 - Bahwa ketika Saksi pulang dari kebun, Saksi melihat di jalan ramai banyak



orang, dan orang mengatakan kepada Saksi “suamimu meninggal”, kemudian jenazah Korban dibawa kerumah Saksi setelah dari puskesmas, yang kemudian masyarakat memandikan dan mengkafani jenazah Korban waktu itu;

- Bahwa Saksi hanya melihat ada luka di leher Korban;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi sudah mengikhlaskan semuanya dan ada perjanjian damai yang Saksi tandatangani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Samsir Bin Muhammad, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk pembunuhan terhadap Karim, Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Desa Sumber Rejeki Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- Bahwa pelaku pembunuhan awalnya yang Saksi ketahui hanya terdakwa Haris, namun setelah berada di kantor Polres Kolaka, Saksi mengetahui bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah terdakwa Haris, saksi Supriadi dan dibantu oleh saksi Rano;
- Bahwa pengakuan Rano di kantor Polisi mengatakan jika parang jenis samurai miliknya tersebut diambil oleh Supriadi, dan Supriadi mengaku parang tersebut ia minta dari Rano untuk dibawa pada saat mengejar korban Abdul Karim;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Rano menyerahkan parang jenis samurai tersebut kepada Supriadi;
- Bahwa seingat Saksi, Haris memegang parang dengan menggunakan tangan kanannya dan pisau badik dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan Rano memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan Haris, Supriadi dan Rano mengejar korban Abdul Karim adalah untuk menganiaya korban Abdul Karim, karena mereka mengejar dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Supriadi masuk kedalam rumah Saksi dan melemparkan kayu di dalam rumah Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita Saksi pulang dari kebun kemudian tiba-tiba tetangga Saksi mengatakan ada Karim di dalam rumah memegang senjata tajam yang dimana didalam rumah pada saat itu ada istri dan anak Saksi, setelah itu Saksi mengambil parang Nurdin yang sementara mengerjakan rumah, karena pada saat itu Saksi panik dan menurut Saksi bahwa istri dan anak Saksi yang mau



diparangi, setelah itu Saksi berlari kerumah dan Saksi langsung menarik terdakwa Haris yang memegang senjata tajam jenis parang dan pisau badik yang berada tepat di depan pintu masuk rumah Saksi untuk menghindari dari depan pintu rumah. Setelah itu Saksi masuk dalam rumah dan terdakwa Haris mengatakan dengan bahasa Makassar "Assuluko mae Ka sirriku inne ku bunuh ko" yang dimana arti dari kalimat tersebut "Keluarko Sini Maluku ini saya bunuh ko", setelah itu Saksi mengatakan "kalau mauko baku bunuh diluar ko jang ko dalam rumahku" kemudian pada saat Saksi di dalam rumah Saksi melihat Abd. Karim juga memegang senjata tajam jenis parang pendek dengan ukuran panjang sekitar 40 Cm berada di dalam rumah saling berhadapan dengan terdakwa Haris yang berada tepat di depan pintu rumah, kemudian Saksi membawa anak dan istri Saksi keluar dari rumah karena pada saat itu istri dan anak Saksi merasa ketakutan kemudian setelah berada di luar rumah, Saksi membuang parang yang Saksi ambil dari Nurdin tepat di depan rumah dan pada saat itu Saksi juga melihat saksi Rano memegang sebilah parang jenis samurai dengan gagang warna hitam berada di depan rumah Saksi tepat di dekat pintu masuk. Setelah itu Abd. Karim keluar dari rumah Saksi dan langsung berlari menuju samping rumah sambil membawa sebatang kayu dan parang pendek. Pada saat itu juga terdakwa Haris langsung mengejar Abd. Karim sambil membawa parang dan pisaunya. Kemudian saksi Sufriadi yang tanpa membawa apa-apa dan saksi Rano yang membawa parang jenis samurai juga ikut mengejar di belakang terdakwa Haris. Selanjutnya pada saat Saksi masih di depan rumah, Saksi melihat saksi Rano kembali lagi kedepan rumah Saksi tanpa membawa parang dan langsung mengambil sebilah parang jenis Malaysia milik Nurdin yang tergeletak di tanah depan rumah (Parang yang sebelumnya saksi buang). Kemudian saksi Rano kembali berlari kearah tempat Abd. Karim dikejar. Setelah itu Saksi tidak tahu apalagi yang terjadi sampai akhirnya saksi Rano kembali kedepan rumah Saksi dan mengatakan "Matimi", setelah itu saksi Rano membuang parang milik saksi Nurdin tepat di depan rumah Saksi dan pergi bersama istrinya, setelah itu saksi Sufriadi datang dan juga mengatakan "Matimi" dan tidak lama kemudian terdakwa Haris juga kembali datang mengatakan "Lolos i melarikan diri i". Kemudian Saksi bersama warga desa dan pihak kepolisian mencari keberadaan Abd. Karim dan menemukannya sudah meninggal dunia dalam posisi tergeletak/tersandar di pohon jati berlumuran darah dan banyak mengalami luka di tubuhnya;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah masalah menghilangkan nyawa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kebun jati Desa Sumber Rejeki Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, Saksi dan Rano, sedangkan korbannya adalah Abdul Karim;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Korban yakni sepupu dua kali;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah sudah hampir setahun, yang mana Korban telah melakukan "siri" (mempermalukan keluarga) dengan cara berzinah dengan keponakannya sendiri yang bernama Asni, sehingga korban dilarang tinggal di Desa Sumber Rejeki;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 wita, saat Saksi berada di tempat kerja saksi Nurdin di Dusun I Desa Sumber Rejeki Kec. Watubangga Kab. Kolaka, Saksi melihat Korban melintas menggunakan sepeda motor sendirian, dan saat itu juga Saksi melihat terdakwa Haris datang membonceng ibunya dan berhenti di sekitar pertigaan rumah saksi Muhammad, dan saat itu ibu terdakwa Haris masuk kedalam rumah saksi Muhammad sedangkan terdakwa Haris kembali lagi ke tempat kerjanya di penyulingan nilam dan kembali lagi di pertigaan, kemudian Saksi melihat Korban mengendarai sepeda motor dari arah dusun II dan pada saat itu terdakwa Haris langsung melempari Korban dengan batu sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai tubuh Korban. Kemudian saat itu Saksi melihat Korban langsung melepas sepeda motornya dan membuka badik yang ia bawa sedangkan terdakwa Haris mengambil parang dari tempat kerja Nurdin dan Saksi juga mengambil kayu dan langsung mengejar Korban yang pada saat itu lari masuk kedalam rumah saksi Muhammad, lalu Saksi menuju kebelakang rumah saksi Muhammad sedangkan terdakwa Haris di depan rumah, setelah itu Saksi masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan memukulkan kayu yang Saksi bawa ketubuh Korban namun ditangkis oleh Korban sehingga kayu tersebut terlepas dari pegangan Saksi dan diambil oleh Korban, selanjutnya Saksi mengambil batu yang ada di dalam rumah dan melempari Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh Korban, kemudian saat itu Korban lari keluar rumah lewat pintu depan sambil

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



membawa badik dan kayu, kemudian Saksi keluar rumah lewat pintu belakang, dan pada saat Saksi di depan rumah, Saksi melihat terdakwa Haris mengejar Korban dengan membawa parang dan badik dan Saksi juga melihat saksi Rano mengikuti dengan cara berjalan. Dan saat itu Saksi mendahului saksi Rano dan meminta parangnya dengan berkata “*saerangga berangkat (mintaka parangmu)*” kemudian saksi Rano langsung menyerahkan parangnya dan Saksi langsung berlari mengikuti terdakwa Haris dari belakang mengejar Korban;

- Bahwa saat sampai di kebun jati, Saksi melihat terdakwa Haris dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter kemudian saksi Rano mendekati Saksi dari arah belakang sambil membawa parang, dan saat itu terdakwa Haris berteriak “*ada Karim disini*”, sehingga saat itu Saksi dan saksi Rano berlari ke arah terdakwa Haris dan melihat Korban dalam posisi berdiri bersiap menyerang terdakwa Haris dengan memegang badik. dan saat Korban berhadapan dengan terdakwa Haris, Saksi langsung mengambil kayu yang dibawa korban dan langsung memukulkannya ke pundak korban sebanyak 1 (satu) kali dan langsung mengayunkan parang yang Saksi bawa ke pundak kiri korban 1 (satu) kali dan saat itu korban jatuh tersungkur ke arah pohon jati dengan posisi tengkurap. Kemudian saat itu terdakwa Haris langsung menaiki punggung Korban dan menikam perut sebelah kanan Korban secara berulang-ulang, setelah itu Saksi mengambil kayu, badik Korban dan parang milik terdakwa Haris, dan saat itu di jarak sekitar 6 (enam) meter Saksi melihat terdakwa Haris yang masih berada di punggung Korban menjambak rambut Korban dari posisi sebelah kiri kemudian mengiris/menggorok leher Korban, dan saat terdakwa Haris berdiri Saksi langsung pergi dari tempat tersebut dengan membawa kayu, badik Korban dan parang terdakwa Haris kembali kedepan rumah saksi Muhammad dan selanjutnya bersembunyi di hutan;
- Bahwa pada saat Saksi meminta parang yang dibawa oleh saksi Rano, saksi Rano langsung memberikan parangnya tersebut kepada Saksi dan parang tersebut Saksi pakai untuk menganiaya Korban;
- Bahwa pada waktu itu saksi Rano tidak menolak dan langsung memberikan parangnya kepada Saksi dan Saksi mengambil dari tangan saksi Rano ketika Rano terjatuh;
- Bahwa waktu itu posisi Saksi dan saksi Rano berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa Saksi mengambil parang saksi Rano dari posisi sebelah kiri;
- Bahwa posisi parang tersebut masih dalam genggamannya saksi Rano;
- Bahwa Saksi memegang besi dari parang tersebut waktu mengambilnya dari saksi Rano;
- Bahwa parang tersebut masih dipegang dengan erat oleh saksi Rano;
- Bahwa bentuk parang tersebut seperti samurai;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



- Bahwa Parang tersebut biasa dibawa oleh saksi Rano ke kebun;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
 - 7. Rano Alias Dg. Rano Bin Dg. Nai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah masalah menghilangkan nyawa korban Abdul Karim yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kebun jati Desa Sumber Rejeki Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
 - Bahwa berawal saat Saksi pulang dari kebun dan singgah di persimpangan dekat rumah saksi Muhammad dan ditempat tersebut orang ribut, dan saat itu Saksi melihat terdakwa Haris membawa parang dan mengejar Korban sampai kerumah saksi Muhammad, kemudian saat itu Saksi kerumah saksi Muhammad dan berteriak dari luar kepada Korban "keluarko, lariko jangko tinggal karna salahko";
 - Bahwa saat itu Saksi membawa parang karena baru pulang dari kebun;
 - Bahwa waktu itu Haris menyuruh Korban keluar dengan berkata "keluarko" dengan mengangkat parangnya keatas;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi mendengar Korban seperti marah-marah di dalam rumah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat Korban keluar dari pintu depan kemudian lari kesamping rumah menuju kebelakang dan terdakwa Haris mengejar korban dan saksi Supriadi juga ikut mengejar korban sambil membawa kayu, dan Saksi juga ikut lari mengejar Korban di belakang terdakwa Haris dan saksi Supriadi, tapi Saksi terjatuh, kemudian saksi Supriadi kembali dan mengambil parang yang Saksi pegang berbentuk samurai yang biasa Saksi pakai di kebun, kemudian Saksi langsung kembali kerumah saksi Muhammad dan mengambil parang yang berada di depan rumah, setelah itu Saksi kembali lagi mengikuti saksi Supriadi;
 - Bahwa Saksi kembali mengambil parang waktu itu karena Saksi takut dengan saksi Supriadi karena waktu di dalam rumah saksi Muhammad, Saksi menyuruh Korban untuk lari;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ketika Korban saling berhadapan dengan terdakwa Haris dan saksi Supriadi;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : VER/445/1267 tanggal 16 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Fadli, Dokter pada UPTD Puskesmas Watubangga, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban mati (jenazah) Abdul Karim pada Perlukaan Intravital (dialami masih hidup) yang ditemukan :
 1. Wajah : terdapat sebuah luka terbuka pada pipi sebelah kiri sampai daun telinga kiri, dengan ukuran panjang tujuh koma tiga sentimeter, lebar nol koma sembilan sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter, tepi rata, luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 2. Dahi : terdapat sebuah luka terbuka pada dahi sisi, bentuk tidak berturan, dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, Lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, luka terdiri dari kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 3. Leher :
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada leher depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar enam sentimeter, dan dalam tiga sentimeter, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, jaringan ikat, jaringan otot, dan tulang , dasar luka tulang tulang.
 - Terdapat sebuah luka terbuka, pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka, pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma Delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada leher sisi depan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter,

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



dalam nol koma dua sentimeter , tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot, warna merah.

4. Dada : Terdapat beberapa luka pada bentuk tidak teratur, dengan luka terbesar berukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dan luka terkecil dengan ukuran panjang nol koma satu sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Tepi tidak rata, warna kemerahan.
5. Punggung :
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung bawah sisi kanan, bentuk teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.
 - Terdapat sebuah luka terbuka pada punggung sisi bawah, bentuk teratur, dengan ukuran panjang kanan dua koma tujuh sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka tidak dapat ditentukan.
 - Terdapat sebuah luka pada sebuah punggung bawah tengah, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.
6. Perut :
 - terdapat sebuah luka terbuka pada perut sisi kiri atas, bentuk teratur , dengan ukuran panjang dua koma tiga sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena menembus rongga perut, tepi rata, luka terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka sulit dinilai.
 - terdapat sebuah luka terbuka pada perut kiri samping, bentuk teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam tidak dapat ditentukan karena luka di rongga perut, tepi rata, terdiri atas kulit, jaringan lemak, dan jaringan otot, dasar luka sulit dinilai.
 - terdapat sebuah luka terbuka pada perut kanan samping, bentuk teratur, dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter, lebar satu koma satu sentimeter, dalam satu koma enam sentimeter, luka terdiri atas kulit dan jaringan lemak, dasar luka jaringan lemak.
7. Tangan Kanan :

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat sebuah luka terbuka pada jari telunjuk kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, tepi rata, luka terdiri atas kulit dan jaringan otot, dasar luka otot.
- terdapat sebuah luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima koma Sembilan sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.
- terdapat sebuah luka pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi teratur, warna kemerahan.
- terdapat sebuah luka lecet pada lengan atas kanan sisi luar, bentuk teratur, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, tepi rata, warna kemerahan.

Kesimpulannya :

- Perkiraan waktu kematian 2-12 (dua sampai dua belas) jam sebelum pemeriksaan;
- Ditemukan luka bacok pada leher sisi depan, luka iris pada dahi sisi kanan, leher sisi depan, pipi sampai daun telinga sisi kiri, perut kanan samping, jari telunjuk sisi kanan, serta luka tusuk pada perut kiri atas, perut kiri samping, dan pada punggung bawah kanan akibat persentuhan tajam. Dan luka lecet pada punggung bawah tengah dan lengan atas kanan sisi luar akibat persentuhan tumpul;
- Ditemukan tanda-tanda anemis (perdarahan);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah menghilangkan nyawa korban Abd. Karim, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa bersama saksi Supriadi dan saksi Rano;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita di dekat kebun jagung dan kebun jati tepatnya di Desa Sumber Rejeki Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan sepupu jauh dengan korban Abd. Karim;
- Bahwa Tedakwa mempunyai masalah dengan Korban sebelumnya yakni hampir setahun yang lalu, Korban telah melakukan perbutan SIRI (mempermalukan keluarga) dengan cara berzinah dengan keponakannya sendiri yang bernama Asni, sehingga waktu itu Korban dilarang tinggal di Desa Sumber Rejeki;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika menghilangkan nyawa Korban, Terdakwa membawa sebilah parang dan juga badik, namun yang Terdakwa gunakan membunuh Korban hanya badik saja;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita saat Terdakwa menyuling minyak nilam, Terdakwa melihat ibu Terdakwa lewat dengan menggunakan baju pesta hendak ke tempat pesta di Dusun II sehingga saat itu Terdakwa meminjam motor teman untuk mengantar ibu Terdakwa dan saat sampai di pertigaan dekat rumah saksi Muhammad, Terdakwa melihat saksi Supriadi sementara kerja rumah bersama saksi Nurdin dan saat itu saksi Nurdin berteriak *"niaki Karim ri pesta (ada Karim di pesta)"* kemudian Terdakwa berhenti dan ibu Terdakwa turun dan berkata *"saya kerumahnya pale Muhammad"*. Setelah itu Terdakwa kembali ketempat penyulingan Nilam mengambil badik kemudian kembali ketempat saksi Nurdin bekerja. Dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Korban sendirian mengendarai sepeda motor dari tempat pesta di Dusun II dan saat itu Terdakwa langsung melempari Korban sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai Korban, dan saat itu Korban turun dari motor dengan menjatuhkan motornya dan berlari masuk kedalam rumah saksi Muhammad dengan mencabut badik yang terselip di pinggangnya. Setelah itu Terdakwa mengambil parang di tempat kerja saksi Nurdin dan mengejar Korban sampai di depan pintu rumah saksi Muhammad dan menyuruh Korban untuk keluar, dan saat itu Terdakwa melihat saksi Supriadi membawa sebatang kayu menuju pintu belakang rumah saksi Muhammad. Kemudian terjadi cekcok dan Terdakwa menyuruh korban keluar. Dan saat Korban keluar dari dalam rumah, Korban dilempar batu dan dipukul kayu oleh Supriadi kemudian Korban berlari kesamping rumah saksi Muhammad sambil memegang badik dan Terdakwa mengejarnya diikuti oleh saksi Supriadi di belakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencari jalan lain yang tidak dilewati Korban dan saat Terdakwa berada di sekitar kebun jagung dan tanaman Jati, Terdakwa melihat Korban sedang duduk di samping pohon jati sehingga saat itu Terdakwa berteriak dengan mengatakan *"ada Karim disini"*, sehingga Korban langsung berdiri dan bersiap menyerang Terdakwa dengan menggunakan pisau badiknya, dan pada saat itu juga saksi Supriadi dan saksi Rano muncul dari arah belakang Korban sehingga Korban kaget dan langsung menghadap kearah saksi Supriadi sambil mengarahkan badiknya sehingga pada saat itu Terdakwa mendekati Korban dan Korban langsung memutarakan badiknya sehingga badik Korban mengenai kepala kanan Terdakwa, selanjutnya saksi Supriadi langsung memukul pundak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu dan juga mengayunkan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



parang sebanyak 1 (satu) kali kepongung Korban sehingga Korban jatuh tertelungkup ke pohon jati kemudian Terdakwa langsung naik kepongung Korban dan menusuk perut sebelah kanan serta dada Korban lebih dari 3 (tiga) kali menggunakan pisau badik Terdakwa, dan saat itu Korban masih bersuara sehingga Terdakwa menarik rambut Korban dan mengiris leher Korban tetapi badik Terdakwa tidak tajam kemudian Terdakwa menusuk leher Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu mendorong keluar badik Terdakwa hingga leher Korban robek;

- Bahwa setelah memastikan Korban meninggal dunia, Terdakwa membalikkan dan menyandarkan badan Korban di pohon jati kemudian Terdakwa kembali ke depan rumah saksi Muhammad;
- Bahwa Terdakwa harus membunuh Abdul Karim karena kalau tidak maka Terdakwa yang akan dibunuh;
- Bahwa pada saat Korban keluar rumah saksi Muhammad, Terdakwa memang berniat untuk membunuh Korban karena sudah membuat malu keluarga dan juga sudah diusir keluar dari Desa Sumber Rejeki;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban dengan menggunkan tangan kanan;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa bersembunyi didalam hutan sekitar 1 (satu) minggu, dan akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi saat hendak lari ke Ereke Buton;
- Bahwa barang bukti badik adalah milik Terdakwa, parang Malaysia yang ada tali hijau adalah milik saksi Nurdin yang Terdakwa ambil ditempat kerjanya, parang yang berbentuk Samurai adalah milik saksi Rano yang diserahkan kepada saksi Supriadi dan 1 (satu) buah parang Malaysia milik Rano yang dibawa ketika mengejar Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Parang jenis samurai dengan panjang 50,5 cm, lebar 2,5 cm, gagang terbuat dari plastik hitam diikat tali hitam;
- 1 (satu) buah Parang Malaysia dengan panjang 61 cm, lebar 3,5 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah Baju Batik warna merah;
- 1 (satu) buah Baju dalam warna merah darah;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pisau Badik dengan panjang 26 cm, lebar 1,7 cm, gagang dan warangka terbuat dari kayu warna coklat tua;
- 1 (satu) buah Parang Malaysia dengan panjang 52 cm, lebar 3,5 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat muda diikat tali hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa, saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis dan saksi Rano Alias Dg. Rano Bin Dg. Nai memiliki hubungan keluarga dengan korban Abdul Karim yang merupakan suami dari saksi Suriani Binti Libu dan bertempat tinggal di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa benar sekitar setahun yang lalu, korban Abdul Karim memiliki hubungan terlarang dengan Hasni yang merupakan keponakan kandung korban Abdul Karim (anak dari kakak kandung korban Abdul Karim) dan meninggalkan saksi Suriani Binti Libu selaku isteri korban Abdul Karim yang telah memiliki 3 (tiga) orang anak sehingga perbuatan korban Abdul Karim tersebut membuat keluarga merasa malu;
- Bahwa benar atas hubungan terlarang tersebut telah dilakukan mediasi di Desa maupun di Polsek Watubangga, yang mana kemudian ada larangan bagi korban Abdul Karim dan Hasni untuk tinggal di Desa Sumber Rejeki sehingga korban Abdul Karim dan Hasni meninggalkan Desa Sumber Rejeki;
- Bahwa benar sekitar sebulan kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita saat Terdakwa mengantar ibu Terdakwa ke tempat pesta di Dusun II dengan menggunakan sepeda motor, yang mana ketika berada di pertigaan jalan dekat rumah saksi Muhammad Bin Leppu, saksi Nurdin Kila Alias Nurdin Bin Suddin yang saat itu sedang dibantu oleh saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis mengerjakan rumah anaknya berteriak kepada Terdakwa "*niaki Karim ri pesta*" artinya "*ada Karim di pesta*" sehingga kemudian Terdakwa berhenti sedangkan ibu Terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi ke rumah saksi Muhammad Bin Leppu;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian pergi ketempat penyulingan Nilam tempat Terdakwa bekerja dan mengambil badik milik Terdakwa selanjutnya kembali ketempat saksi Nurdin Kila Alias Nurdin Bin Suddin bekerja, dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat korban Abdul Karim mengendarai sepeda motor seorang diri dari arah tempat pesta di Dusun II sehingga Terdakwa langsung melemparkan batu kearah korban Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai korban Abdul Karim, kemudian korban Abdul Karim turun dari sepeda motor dan berlari masuk kedalam rumah saksi Muhammad Bin Leppu dengan mencabut badik yang terselip di pinggangnya;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa kemudian mengambil parang dari tempat kerja saksi Nurdin Kila Alias Nurdin Bin Suddin dan mengejar korban Abdul Karim hingga di depan pintu rumah saksi Muhammad Bin Leppu dan menyuruh korban Abdul Karim untuk keluar, dan saat itu pula saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis dengan memegang sebatang kayu menuju pintu belakang rumah saksi Muhammad Bin Leppu;
- Bahwa benar saksi Samsir Bin Muhammad yang merupakan anak dari saksi Muhammad Bin Leppu yang baru pulang dari kebun dan mengetahui di dalam rumah ada korban Abdul Karim memegang senjata tajam kemudian mengambil parang saksi Nurdin Kila Alias Nurdin Bin Suddin lalu masuk kedalam rumah melalui pintu depan untuk mengeluarkan anak dan isterinya, dan setelah berhasil mengeluarkan anak dan isterinya, saksi Samsir Bin Muhammad kemudian membuang parang tersebut di depan rumah, dan di saat itu adapula saksi Rano Alias Dg. Rano Bin Dg. Nai di dekat Terdakwa memegang parang jenis samurai di depan rumah saksi Muhammad Bin Leppu;
- Bahwa benar saat saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis telah berada di dalam rumah saksi Muhammad Bin Leppu, saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis kemudian memukul kayu ketubuh korban Abdul Karim namun ditangkis oleh korban Abdul Karim sehingga kayu tersebut terlepas dari pegangan saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis kemudian saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis mengambil batu yang ada di dalam rumah dan melempari korban Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tubuh korban Abdul Karim, kemudian korban Abdul Karim melarikan diri melalui pintu depan dan lari kesamping rumah dengan memegang sebatang kayu dan badik yang kemudian dikejar oleh Terdakwa diikuti oleh saksi Rano Alias Dg. Rano Bin Dg. Nai;
- Bahwa benar saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis yang keluar melalui pintu belakang rumah saksi Muhammad Bin Leppu juga ikut mengejar korban Abdul Karim yang kemudian saat melewati saksi Rano Alias Dg. Rano Bin Dg. Nai yang terjatuh, saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis kembali dan meminta parang yang dipegang oleh saksi Rano Alias Dg. Rano Bin Dg. Nai dengan berkata "*saerangga berangta*" artinya "*mintaka parangmu*", yang kemudian saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis langsung mengambil parang yang dipegang oleh saksi Rano Alias Dg. Rano Bin Dg. Nai dan melanjutkan mengejar korban Abdul Karim, sedangkan saksi Rano Alias Dg. Rano Bin Dg. Nai kembali kedepan rumah saksi Muhammad Bin Leppu dan mengambil parang yang sebelumnya dibuang oleh saksi Samsir Bin Muhammad kemudian kembali mengikuti saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis yang mengejar korban Abdul Karim;



- Bahwa benar di saat Terdakwa mengejar korban Abdul Karim, Terdakwa mencari jalan lain yang tidak dilewati oleh korban Abdul Karim yang kemudian Terdakwa melihat korban Abdul Karim sedang duduk di samping pohon jati kemudian Terdakwa berteriak dengan mengatakan “*ada Karim disini*”, sehingga korban Abdul Karim langsung berdiri dan bersiap menyerang Terdakwa dengan menggunakan badiknya, dan di saat yang bersamaan saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis yang diikuti saksi Rano Alias Dg. Rano Bin Dg. Nai muncul dari arah belakang korban Abdul Karim sehingga korban Abdul Karim kaget dan langsung berbalik kearah saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis, dan saat korban Abdul Karim kembali berbalik kearah Terdakwa, saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis langsung mengambil kayu dan memukulkan ke bagian pundak korban Abdul Karim sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya mengayunkan parang kebagian punggung Abdul Karim sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban Abdul Karim jatuh kearah pohon jati dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa langsung naik ke punggung korban Abdul Karim dan menusuk bagian perut dan dada korban Abdul Karim lebih dari 3 (tiga) kali menggunakan badik Terdakwa, dan karena korban Abdul Karim masih bersuara, Terdakwa kemudian menarik rambut korban Abdul Karim lalu mengiris leher korban Abdul Karim menggunakan badik akan tetapi Terdakwa merasa badik tersebut tidak tajam sehingga kemudian Terdakwa menusukkan badik tersebut ke leher korban Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali lalu mendorong keluar badik tersebut hingga leher korban Abdul Karim mengalami robek, dan setelah memastikan korban Abdul Karim telah meninggal dunia, Terdakwa kemudian kembali keperkampungan, demikian pula saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis dan saksi Rano Alias Dg. Rano Bin Dg. Nai;
- Bahwa benar saat saksi Rano Alias Dg. Rano Bin Dg. Nai sampai di depan rumah saksi Muhammad Bin Leppu yang telah ramai dengan warga, saksi Rano Alias Dg. Rano Bin Dg. Nai mengatakan “*matimi*” dan membuang parang yang dipegangnya di depan rumah saksi Muhammad Bin Leppu kemudian pergi bersama istrinya, demikian pula saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis datang dan juga mengatakan “*matimi*”, sedangkan Terdakwa yang bertemu dengan saksi Kasman Bin Abdul Muchtar mengatakan “*sudah kudapat Karim, sudah kupotongmi*”;
- Bahwa benar setelah warga dan anggota kepolisian melakukan pencarian, menemukan korban Abdul Karim dalam posisi tergeletak di pohon jati dan dalam kondisi meninggal dunia, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pada jenazah Abdul Karim di Puskesmas Watubangga diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Ditemukan luka bacok pada leher sisi depan, luka iris pada dahi sisi kanan, leher sisi depan, pipi sampai daun telinga sisi kiri, perut kanan samping, jari



telunjuk sisi kanan, serta luka tusuk pada perut kiri atas, perut kiri samping, dan pada punggung bawah kanan akibat persentuhan tajam. Dan luka lecet pada punggung bawah tengah dan lengan atas kanan sisi luar akibat persentuhan tumpul;

- Ditemukan tanda-tanda anemis (perdarahan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidiaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu disusun secara subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Abd. Haris Alias Haris Bin Muslimin sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan



keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "dengan sengaja" dan unsur ketiga "dengan direncanakan terlebih dahulu", namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua dan ketiga tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur keempat "merampas nyawa orang lain", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur keempat tersebut sebagai berikut:

Ad. 4. Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*", Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 240 menyebutkan bahwa, "Kejahatan ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (*doodslag*), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain," Dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap bahwa saat korban Abdul Karim jatuh kearah pohon jati dengan posisi tengkurap karena dipukul di bagian pundak serta ditebas dibagian punggung menggunakan parang oleh saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis, Terdakwa langsung naik ke punggung korban Abdul Karim dan menusukkan badik ke bagian perut dan dada korban Abdul Karim lebih dari 3 (tiga) kali. Selain itu, Terdakwa menarik pula rambut korban Abdul Karim lalu mengiris leher korban Abdul Karim menggunakan badik Terdakwa akan tetapi karena Terdakwa merasa badik tersebut tidak tajam maka Terdakwa menusukkan badik tersebut ke leher korban Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali lalu mendorong keluar badik tersebut hingga leher Abdul Karim mengalami robek dan meninggal dunia;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meninggalnya korban Abdul Karim di tempat kejadian tersebut diungkapkan pula oleh saksi Rano Alias Dg. Rano Bin Dg. Nai dan saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis ketika kembali ke perkampungan tepatnya di depan rumah saksi Muhammad Bin Leppu dengan mengatakan kepada warga "matimi". Selain itu pula, oleh warga dan anggota kepolisian ketika menemukan korban Abdul Karim ditempat kejadian, kondisi korban Abdul Karim telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan meninggalnya korban Abdul Karim di tempat kejadian, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Abdul Karim atau tidak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya menghilangkan nyawa korban Abdul Karim diawali dari adanya hubungan terlarang antara korban Abdul Karim dengan Hasni yang merupakan keponakan kandung korban Abdul Karim (anak dari kakak kandung korban Abdul Karim) sehingga membuat pihak keluarga korban Abdul Karim termasuk Terdakwa merasa malu, yang kemudian adanya larangan kepada korban Abdul Karim untuk tinggal di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka akan tetapi 1 (satu) bulan kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 ternyata korban Abdul Karim kembali ke Desa Sumber Rejeki yang kemudian diketahui oleh Terdakwa dari saksi Nurdin Kila Alias Nurdin Bin Suddin sehingga saat itu juga Terdakwa pergi mengambil badik di penyulingan Nilam tempat Terdakwa bekerja lalu kembali ketempat saksi Nurdin Kila Alias Nurdin Bin Suddin bekerja, dan saat Terdakwa melihat korban Abdul Karim mengendarai sepeda motor seorang diri dari arah tempat pesta di Dusun II, Terdakwa langsung melempari korban Abdul Karim menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak mengenai korban Abdul Karim, kemudian korban Abdul Karim turun dari sepeda motor dan berlari masuk kedalam rumah saksi Muhammad Bin Leppu dengan mencabut badik yang terselip di pinggangnya yang kemudian Terdakwa mengambil parang dari tempat kerja saksi Nurdin Kila Alias Nurdin Bin Suddin lalu mengejar korban Abdul Karim hingga di depan pintu rumah saksi Muhammad Bin Leppu dan menyuruh korban Abdul Karim untuk keluar, dan di saat korban Abdul Karim keluar dari dalam rumah saksi Muhammad Bin Leppu, Terdakwa kemudian mengejar korban Abdul Karim hingga Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur keempat di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Samsir Bin Muhammad yang dibacakan di persidangan, ternyata saat korban Abdul Karim berada di dalam rumah saksi Muhammad Bin Leppu, Saksi yang saat itu akan masuk kedalam rumah untuk mengeluarkan isteri dan anak Saksi, ternyata mendengar Terdakwa berkata kepada korban Abdul Karim "Assuluko mae Ka sirriku inne ku bunuh ko" yang artinya "Keluarko Sini Maluku ini saya bunuh ko";

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh saksi Samsir Bin Muhammad tersebut ternyata bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah berniat untuk menghilangkan



nyawa korban Abdul Karim saat korban Abdul Karim keluar dari dalam rumah saksi Muhammad Bin Leppu karena korban Abdul Karim sudah membuat malu keluarga dan juga sudah diusir keluar dari Desa Sumber Rejeki;

Menimbang, bahwa terhadap niat Terdakwa menghilangkan nyawa korban Abdul Karim tersebut ternyata oleh Terdakwa diwujudkan dengan menusukkan badik ke bagian perut dan dada korban Abdul Karim lebih dari 3 (tiga) kali akan tetapi ternyata korban Abdul Karim belum juga meninggal dunia karena korban Abdul Karim masih bersuara sehingga Terdakwa menarik rambut lalu mengiris leher korban Abdul Karim menggunakan badik, namun Terdakwa masih merasa bahwa badik tersebut tidaklah tajam sehingga Terdakwa menusukkan kembali badik tersebut ke leher korban Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali lalu mendorong keluar badik tersebut hingga leher korban Abdul Karim mengalami robek, dan setelah memastikan korban Abdul Karim telah meninggal dunia, barulah Terdakwa kembali keperkampungan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa Terdakwa telah menghendaki kematian korban Abdul Karim, hal ini diperkuat pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa apabila Terdakwa tidak membunuh korban Abdul Karim maka Terdakwalah yang akan dibunuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah menentukan yang dimaksud dengan "direncanakan lebih dahulu" (*Voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit dan juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama. Yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu tetapi tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas dan juga telah dipertimbangkan pada unsur kedua, telah terungkap bahwa timbulnya niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Abdul Karim adalah ketika korban Abdul Karim keluar dari dalam rumah saksi Muhammad Bin Leppu, sedangkan pelaksanaan niat Terdakwa tersebut dilakukan sesaat setelah Terdakwa menemukan korban Abdul Karim sedang duduk di samping pohon jati yang sebelumnya didahului



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aksi kejar-kejaran ketika korban Abdul Karim keluar dari dalam rumah saksi Muhammad Bin Leppu;

Menimbang, bahwa walaupun masih ada waktu antara niat Terdakwa menghilangkan nyawa korban Abdul Karim dengan pelaksanaannya, namun menurut Majelis Hakim waktu tersebut sangatlah sempit, terlebih waktu itu adalah disaat terjadinya kejar-kejaran sehingga dengan waktu yang sempit tersebut tidaklah cukup bagi Terdakwa untuk dapat berpikir dengan tenang membatalkan niatnya menghilangkan nyawa korban Abdul Karim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu primair yaitu unsur "dengan direncanakan terlebih dahulu" tidak terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu ini, oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut, cukup dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut yang telah dinyatakan terpenuhi, sehingga unsur "barangsiapa" ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "dengan sengaja" namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga “merampas nyawa orang lain”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3 Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut, cukup dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut yang telah dinyatakan terpenuhi, sehingga unsur “merampas nyawa orang lain” ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, oleh karena telah pula dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur tersebut, cukup dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut yang telah dinyatakan terpenuhi, sehingga unsur “dengan sengaja” ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yaitu “yang melakukan” atau “menyuruh melakukan” atau “turut serta melakukan” tindak pidana itu, sehingga apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mereka yang termasuk golongan *pleger* (orang yang melakukan) adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri. Dengan kata lain, *pleger* adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai *doen plegen* (orang yang menyuruh melakukan), paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai *medepleger* (orang yang turut melakukan) paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu "orang yang melakukan" dan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*). Disebut "turut melakukan", karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, terungkap bahwa setelah warga dan anggota kepolisian menemukan korban Abdul Karim dalam posisi tergeletak di pohon jati dengan kondisi meninggal dunia, berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan di Puskesmas Watubangga pada jenazah Abdul Karim ditemukan luka bacok pada leher sisi depan, luka iris pada dahi sisi kanan, leher sisi depan, pipi sampai daun telinga sisi kiri, perut kanan samping, jari telunjuk sisi kanan, serta luka tusuk pada perut kiri atas, perut kiri samping, dan pada punggung bawah kanan akibat persentuhan tajam. Dan luka lecet pada punggung bawah tengah dan lengan atas kanan sisi luar akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami oleh korban Abdul Karim tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, ternyata tidak hanya diakibatkan dari perbuatan Terdakwa tetapi juga oleh perbuatan saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis;

Menimbang, bahwa walaupun luka-luka yang dialami korban Abdul Karim tersebut adalah akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis, namun sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas dan juga telah dipertimbangkan pada unsur ketiga, ternyata perbuatan saksi Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis ketika di tempat kejadian hanya memukulkan kayu ke bagian pundak serta mengayunkan parang kebagian punggung korban Abdul Karim masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban Abdul Karim jatuh kearah pohon jati dengan posisi tengkurap, namun yang membuat meninggalnya atau hilangnya nyawa

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Abdul Karim adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang menusukkan badik ke bagian perut dan dada korban Abdul Karim lebih dari 3 (tiga) kali, mengiris leher korban Abdul Karim menggunakan badik dan juga menusukkan badik ke leher korban Abdul Karim sebanyak 2 (dua) kali lalu mendorong keluar badik tersebut hingga leher korban Abdul Karim mengalami robek;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwalah yang membuat meninggalnya atau hilangnya nyawa korban Abdul Karim, maka telah jelas Terdakwa terqualifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidiair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Parang jenis samurai dengan panjang 50,5 cm, lebar 2,5 cm, gagang terbuat dari plastik hitam diikat tali hitam;
- 1 (satu) buah Parang Malaysia dengan panjang 61 cm, lebar 3,5 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah Baju Batik warna merah;
- 1 (satu) buah Baju dalam warna merah darah;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pisau Badik dengan panjang 26 cm, lebar 1,7 cm, gagang dan warangka terbuat dari kayu warna coklat tua;
- 1 (satu) buah Parang Malaysia dengan panjang 52 cm, lebar 3,5 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat muda diikat tali hijau;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara terdakwa Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan isteri dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABD. HARIS Alias HARIS Bin MUSLIMIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ABD. HARIS Alias HARIS Bin MUSLIMIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang jenis samurai dengan panjang 50,5 cm, lebar 2,5 cm, gagang terbuat dari plastik hitam diikat tali hitam;
 - 1 (satu) buah Parang Malaysia dengan panjang 61 cm, lebar 3,5 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah Baju Batik warna merah;
 - 1 (satu) buah Baju dalam warna merah darah;
 - 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah Pisau Badik dengan panjang 26 cm, lebar 1,7 cm, gagang dan warangka terbuat dari kayu warna coklat tua;
 - 1 (satu) buah Parang Malaysia dengan panjang 52 cm, lebar 3,5 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat muda diikat tali hijau;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Sufriadi Alias Supriadi Bin Darwis;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh MUHAMMAD SHOBIRIN, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. dan SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh MUSAFIR, S.H. dan SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YETIM KALALEMBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

MUSAFIR, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD SHOBIRIN, S.H., M.Hum.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Kka



ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YETIM KALALEMBANG, S.H.